



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Nabire yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Angelina Dewi Sampul, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Frans Kaiseipo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab sebagai Penggugat I;
2. Jelia Irna Sampul, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, alamat jalan PDAM RT/RW : 012/004, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab sebagai Penggugat II; Selanjutnya secara bersama-sama menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab sebagai PARA PENGGUGAT;

Dan

3. Ivonne Debora Marcus, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, alamat jalan PDAM, RT/RW : 012/004, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab sebagai TERGUGAT; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Gerson Hukubun, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Nabire, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Mei 2021 sebagai berikut :

Pasal I

Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan pembagian harta warisan sehubungan dengan penyelesaian perkara gugatan nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Nab,, dengan bahagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Harta warisan berupa sebidang tanah dengan seluruh bangunan yang melekat / berdiri diatasnya, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01074 Kel. Karang Mulia, terbit tertanggal 27-04-2016, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tertulis dalam sertifikat seluas 690 M2, (setelah pengukuran kembali lokasi seluas 800M2) atas nama Davidson Sampul, yang terletak di jalan PDAM RT/RW : 012/004, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PDAM ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur / SUS.

417/1985, (setempat dikenal sebagai rumah Pak Tion Dandi) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara (setempat dikenal sebagai rumah keluarga Yeimo) ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang/lorong ;

Dibagi dua, masing-masing Penggugat I/Angelina Dewi Sampul dan Penggugat II/ Jelia Irna Sampul berhak dan mendapatkan setengah bahagian, dimana bahagian hak dari Penggugat I adalah dibahagian sebelah Timur dan bahagian hak dari Penggugat II adalah dibahagian sebelah Barat.

- b. Harta warisan berupa sebidang tanah dengan bukti hak yaitu sertifikat Hak Milik nomor 00921 Kel. Wadio, terbit tertanggal 15-11-2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dengan luas yang tertulis dalam sertifikat seluas 2.500 M2, tertulis atas nama Davidson Sampul, yang terletak di Kelurahan Wadio- SP-3, Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan/gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hak milik nomor 00958/Kel.Wadio ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik nomor 00920/Kel.Wadio
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik nomor 921 /Kel.

Wadio,

Dibagi dua, masing-masing Penggugat I/Angelina Dewi Sampul dan Penggugat II/ Jelia Irna Sampul berhak dan mendapatkan setengah bahagian, dimana bahagian hak dari Penggugat I adalah dibahagian sebelah Timur dan bahagian hak dari Penggugat II adalah dibahagian sebelah Barat.

- c. Harta warisan berupa sebidang tanah dengan bukti hak berupa sertifikat Hak Milik nomor 01355 Kel. Nabarua, terbit tertanggal 21-07- 2011 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dengan luas yang tertulis dalam sertifikat seluas 180 M2, tertulis atas nama Davidson Sampul, yang terletak di jalan Frans Kaiseipo Kelurahan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Opa J.M.Sampul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Frans Kaiseipo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong/gang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gereja GPSI Effata ;

Menjadi hak sepenuhnya dari anak Tergugat yang dibawah umur bernama Haniel Marcus Ambesa Sampul .

PASAL II

Tergugat sepakat untuk tidak mempergunakan, menyewakan, memperpanjang sewa, mengalihkan dan atau melakukan hal-hal lain sehubungan dengan penguasaan rumah kos-kosan di atas tanah/warta warisan yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01074 Kel. Karang Mulia, terbit tertanggal 27-04-2016, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, atas nama Davidson Sampul, yang terletak di jalan PDAM RT/RW : 012/004, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya Tergugat wajib mengeluarkan Pihak Ketiga tersebut dari rumah kos-kosan tersebut, dan Para Penggugat sepakat untuk tidak melakukan tindakan apapun atas objek dimaksud hingga masa sewa oleh Pihak ketiga yang ditempatkan oleh Tergugat sampai batas waktu tanggal 14 Juli 2021 berakhir.

PASAL III

Tergugat sepakat dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sertifikat hak milik atas tanah yaitu SHM nomor 00921 Kel. Wadio, terbit tertanggal 15-11-2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dengan luas yang tertulis dalam sertifikat seluas 2.500 M2, tertulis atas nama Davidson Sampul, yang terletak di Kelurahan Wadio- SP-3, Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, segera setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani.

PASAL IV

Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masing-masing menanggung segala urusan masalah baliknama sertifikat yang menjadi hak masing-masing pihak, namun bilamana diperlukan kehadirannya di Kantor Notaris/PPAT dan atau ATR/BPN Kabupaten Nabire, para pihak bersedia untuk hadir atau dihadirkan.

PASAL V

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat sepakat dan bersedia dengan adanya perdamaian ini maka seluruh permasalahan pembahagian harta warisan dinyatakan telah selesai, dan hubungan kekeluargaan akan dijalin semakin erat dengan dasar saling menghormati dan saling mencintai layaknya hubungan anak dengan orangtua.

PASAL VI

Para Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan atau akta perdamaian.

PASAL VII

Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk biaya perkara dalam perkara ini ditanggung bersama-sama oleh Para Pihak .

Setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000, - (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 12 April 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Latu, Panitera Pengganti, kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti

Marthina Latu

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 0
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 80.000
6.	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000
7.	Biaya Panggilan Kedua Tergugat	Rp. 80.000
9.	Biaya Panggilan Ketiga Tergugat	Rp. 80.000
10.	Redaksi	Rp. 10.000
11.	Meterai	<u>Rp. 10.000</u>
	Jumlah	Rp. 360.000

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)